



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE  
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE  
NOMOR 14 TAHUN 2022

TENTANG

KODE ETIK APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHAESA

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe secara profesional dan akuntabel diperlukan aparat pengawas intern yang memiliki integritas, kompetensi, obyektivitas, dan independensi yang tinggi;
- b. bahwa untuk mewujudkan aparat pengawasan intern pemerintah sebagaimana dimaksud pada huruf e, maka dipandang perlu mengatur Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

Ra

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
5. Peraturan pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/04/M. PAN/03/2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG KODE ETIK APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah norma yang harus ditaati oleh seluruh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Inspektorat Daerah dalam menjalankan tugas, kewenangan dan tanggungjawabnya secara pribadi maupun organisasi.

*Ra,*

2. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah para Pejabat Fungsional dan Aparat Sipil Negara yang diberi tugas oleh Inspektur Daerah untuk menjalankan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya.
3. Inspektorat Daerah adalah unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
4. Inspektur Daerah adalah Inspektur Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe
5. Pelanggaran adalah segala perbuatan dalam bentuk ucapan atau tulisan dan atau perilaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang bertentangan dengan Kode Etik serta telah ditetapkan oleh Inspektur Daerah.
6. Tim Kehormatan Kode Etik adalah tim yang melakukan pemeriksaan pejabat pengawas yang diduga melanggar kode etik dan memberikan rekomendasi hasil pemeriksaan.
7. Badan Kehormatan Profesi adalah Badan yang melakukan pemantauan pelaksanaan, pemeriksaan pelanggaran, investigasi, serta menetapkan ada tidaknya pelanggaran kode etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dan melaporkan pelanggaran kode etik oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah kepada Bupati.

## Pasal 2

- (1) Pengaturan Kode Etik dalam Peraturan Bupati ini sebagai pedoman perilaku bagi APIP dalam menjalankan profesinya.
- (2) Selain pedoman sebagai perilaku bagi APIP, juga sebagai pedoman perilaku bagi atasan APIP dalam mengevaluasi perilaku APIP yang bersangkutan.

### Pasal 3

Tujuan Kode Etik adalah:

- a. Mendorong sebuah budaya etis dalam profesi APIP;
- b. Memastikan bahwa seorang profesional akan bertingkah laku pada tingkat yang lebih tinggi dibandingkan dengan PNS lainnya; dan
- c. Mencegah terjadinya tingkah laku yang tidak etis, agar terpenuhi prinsip-prinsip kerja yang akuntabel dan terlaksananya pengendalian pengawasan sehingga dapat terwujud aparat pengawasan intern yang kredibel dengan kinerja yang optimal dalam pelaksanaan pengawasan.

## BAB II

### NORMA PENGAWASAN

#### Pasal 4

Norma Pengawasan meliputi:

- a. norma umum;
- b. norma pelaksanaan; dan
- c. norma pelaporan.

#### Pasal 5

- (1) Norma Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi:
  - a. pemeriksaan;
  - b. evaluasi; dan
  - c. monitoring.
- (2) Pemeriksaan, evaluasi dan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. rancangan kebijakan daerah, dan kebijakan daerah;
  - b. tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  - c. pelaksanaan program dan kegiatan daerah;
  - d. pengelolaan sumber daya daerah; dan
  - e. kebijakan lainnya.

### Pasal 6

Norma Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi:

- a. perencanaan pengawasan;
- b. bimbingan dan pengawasan terhadap tim pengawas;
- c. bukti pengawasan yang cukup, kompeten, relevan dan catatan lainnya;
- d. identifikasi permasalahan di daerah; dan
- e. ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, kehematan, efisiensi dan efektivitas.

### Pasal 7

- (1) Norma Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c bentuk tertulis dengan memenuhi standar pelaporan;
- (2) Laporan pengawasan disampaikan kepada pejabat yang berwenang paling lambat 15 (limabelas) hari kerja terhitung sejak selesai melaksanakan tugas.

## BAB III

### KODE ETIK

### Pasal 8

- (1) APIP Daerah dalam melaksanakan tugas mentaati peraturan perundang-undangan dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggungjawab;
- (2) APIP dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib bersikap dan berperilaku sesuai dengan kode etik.

Ra

## BAB IV PENEGAKAN KODE ETIK

### Pasal 9

- (1) Dalam rangka Penegakan Kode Etik pengawasan, dibentuk Tim Kehormatan Kode Etik yang bersifat *ad hoc*.
- (2) Tim Kehormatan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil dan paling sedikit 5 (lima) orang terdiri dari :
  - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota;
  - b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota; dan
  - c. sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota.

### Pasal 10

Tim Kehormatan Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 mempunyai tugas:

- a. memeriksa pejabat pengawas yang diduga melanggar kode etik; dan
- b. memberikan rekomendasi hasil pemeriksaan.

### Pasal 11

Ketentuan mengenai pembentukan, dan tugas Tim Kehormatan Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### Pasal 12

- (1) Tim Kehormatan Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dibentuk paling lambat 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak adanya laporan/pengaduan dan/atau informasi dugaan terjadinya pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh pejabat pengawas.
- (2) Tim kehormatan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir masa tugasnya setelah menyampaikan rekomendasi hasil pemeriksaan.

BAB V

PRINSIP-PRINSIP PERILAKU

Pasal 13

- (1) APIP wajib mematuhi prinsip-prinsip perilaku berikut ini :
- (2) Prinsip perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Integritas
  - b. Objektivitas
  - c. Kerahasiaan
  - d. Kompetensi
- (3) Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a APIP harus memiliki kepribadian yang dilandasi oleh unsur jujur, berani, bijaksana, dan bertanggung jawab untuk membangun kepercayaan guna memberikan dasar bagi pengambilan keputusan yang andal.
- (4) Obyektivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b APIP harus menunjung tinggi ketidak berpihakan dan profesional dalam mengumpulkan, mengevaluasi, dan memproses data/ informasi audit. Aparat Pengawasan Intern membuat penilaian seimbang atas semua situasi yang relevan dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan sendiri atau orang dalam mengambil keputusan.
- (5) Kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c APIP harus menghargai nilai dan kepemilikan informasi yang diterimanya dan tidak mengungkapkan informasi tersebut tanpa otorisasi yang memadai, kecuali diharuskan oleh peraturan perundang-undangan.
- (6) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d APIP harus memiliki pengetahuan, keahlian, pengalaman dan keterampilan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas.

Ra

BAB VI  
ATURAN PERILAKU  
Pasal 14

APIP wajib mematuhi aturan perilaku berikut ini:

a. Integritas :

1. melaksanakan tugasnya secara jujur, teliti, bertanggungjawab dan bersungguh-sungguh;
2. menunjukkan kesetiaan dalam segala hal yang berkaitan dengan profesi dan organisasi dalam melaksanakan tugas;
3. mengikuti perkembangan peraturan perundang-undangan dan mengungkapkan segala hal yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan profesi yang berlaku;
4. menjaga citra dan mendukung visi dan misi organisasi;
5. tidak menjadi bagian kegiatan ilegal, atau mengikatkan diri dari tindakan-tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi APIP atau organisasi;
6. menggalang kerjasama yang sehat diantara sesama APIP dalam pelaksanaan pengawasan;
7. saling mengingatkan, membimbing dan mengoreksi perilaku sesama APIP

b. Obyektivitas

1. mengungkapkan semua fakta material yang diketahuinya yang apabila tidak diungkapkan mungkin dapat mengubah pelaporan kegiatan - kegiatan yang diawasi;
2. tidak berpartisipasi dalam kegiatan atau hubungan-hubungan yang mungkin mengganggu atau dianggap mengganggu penilaian yang tidak memihak atau mungkin menyebabkan terjadinya benturan kepentingan;
3. menolak suatu pemberian dari pihak yang diawasi yang terkait dengan keputusan maupun pertimbangan profesional;

c. Kerahasiaan:

1. secara hati-hati menggunakan dan menjaga segala yang diperoleh dalam pengawasan;
2. tidak akan menggunakan informasi yang diperoleh untuk kepentingan pribadi/ golongan di luar kepentingan

*f., a.,*

organisasi atau dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

d. Kompetensi:

1. melaksanakan tugas pengawasan sesuai dengan standar audit;
2. terus-menerus meningkatkan kemahiran profesi, keefektifan dan kualitas hasil pekerjaan;
3. menolak untuk melaksanakan tugas apabila tidak sesuai dengan pengetahuan, keahlian, dan keterampilan yang dimiliki.

BAB VII

HUBUNGAN ANTARA SESAMA APIP

Pasal 15

Sesama APIP dalam pelaksanaan tugasnya wajib:

- a. mengalgang kerja sama yang sehat;
- b. menumbuhkan dan memelihara rasa kebersamaan dan kekeluargaan; dan
- c. saling mengingatkan, membimbing, dan mengoreksi perilaku.

BAB VIII

HUBUNGAN APIP DENGAN JABATANNYA

Pasal 16

APIP dalam melaksanakan jabatannya wajib :

- a. mengerahkan segala daya dan upaya dalam melaksanakan mandat tugas jabatan yang diserahkan kepadanya;
- b. menerima penempatan tugas, melaksanakan perjalanan dinas, dan mutasi berdasarkan perintah atau keputusan atasan yang berwenang; dan
- c. dapat dipercaya dalam memegang rahasia jabatan yaitu rahasia yang berkaitan dengan tugas dan atau jabatannya baik yang berupa dokumen tertulis, rekaman suara ataupun perintah atau pernyataan lisan dari atasannya.

BAB IX  
HUBUNGAN APIP DENGAN ATASANNYA  
Pasal 17

APIP dalam berhubungan dengan atasannya wajib:

- a. membina kerjasama yang konstruktif dan produktif, serta saling menerima dan menghargai didasari ketulusan dan itikad baik;
- b. atasan sebagai panutan, pengarah, dan pembimbing serta bertanggung jawab atas perilaku dan kinerja bawahannya; dan
- c. menerima dan mematuhi segala perintah dan tugas yang diberikan atasan dengan penuh tanggung jawab.

BAB X  
HUBUNGAN APIP DENGAN BAWAHANNYA  
Pasal 18

APIP dalam berhubungan dengan bawahannya wajib :

- a. membina kerjasama yang konstruktif dan produktif, serta saling menerima dan menghargai didasari ketulusan dan itikad baik;
- b. atasan sebagai panutan, pengarah, dan pembimbing serta bertanggung jawab atas perilaku dan kinerja bawahannya.

BAB XI  
HUBUNGAN APIP DENGAN PIHAK YANG DIAWASI  
Pasal 19

APIP dalam berhubungan dengan pihak yang diawasi wajib :

- a. menjaga penampilan sesuai dengan tugasnya;
- b. mampu menciptakan iklim dan menjalani kerja sama yang sehat dengan pihak yang diawasi;
- c. menghindari setiap tindakan dan perilaku yang memberikan kesan melanggar hukum atau etika profesi; dan
- d. bersikap independen dalam pelaksanaan pengawasan.

*Ra*

## Pasal 20

- (1) Guna melindungi serta menghormati hak, kewajiban, dan tanggungjawab para aparat pengawasan intern sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dibentuk Badan Kehormatan Profesi;
- (2) Keanggotaan Badan Kehormatan Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Ketua Sekretaris Daerah dan Anggota terdiri dari Unsur Inspektorat, Asisten Administrasi Umum, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik serta Pejabat Bidang Pengawasan dan Akuntabilitas Sumber Daya Manusia;
- (3) Anggota Badan Kehormatan Profesi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati;

## Pasal 21

Badan Kehormatan Profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 mempunyai tugas dan wewenang memantau pelaksanaan, memeriksa pelanggaran, investigasi, menetapkan ada tidaknya pelanggaran kode etik Aparat Pengawasan Intern dan melaporkan pelanggaran Kode oleh Aparat Pengawasan Intern kepada Bupati;

## BAB XII

### PENGADUAN

## Pasal 22

- (1) Pengaduan atas pelanggaran/ penyimpangan yang dilakukan oleh APIP terhadap Kode Etik ini disampaikan kepada Inspektur dan Badan Kehormatan Profesi;
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung dengan alasan-alasan dan/ atau data/ informasi yang dapat dipertanggung jawabkan;

*Ra*

BAB XIII  
LARANGAN  
Pasal 23

APIPdilarang :

- a. menyalahgunakan kewenangannya sebagai APIP;
- b. melibatkan diri dalam kegiatan yang melanggar hukum;
- c. melakukan pemeriksaan terhadap hal-hal yang tidak sesuai dengan surat tugas;
- d. menggunakan data/ informasi yang sifatnya rahasia bagi kepentingan pribadi atau golongan yang mungkin akan merusak nama pihak yang diperiksa maupun Inpektorat Kabupaten Kepulauan Sangihe, serta hanya dapat mengemukakannya atas perintah pejabat yang berwenang; dan
- e. menerima hadiah atau sesuatu pemberian berupa apapun dari siapapun juga yang patut dapat dikira mempunyai hal yang berhubungan atau mungkin berhubungan dengan tugas pengawasan;

Pasal 24

- (1) Dalam hal-hal tertentu yang menurut pertimbangan profesionalnya, seorang Aparatur Pengawasan Intern Daerah dimungkinkan untuk tidak menerapkan aturan perilaku tertentu.
- (2) Permohonan pengecualian atas penerapan Kode Etik tersebut harus dilakukan secara tertulis sebelum APIP terlibat dalam kegiatan atau tindakan yang dimaksud. Persetujuan untuk tidak menerapkan Kode Etik hanya boleh diberikan oleh Inspektur.

ff>.A>.1  
/lv ,'

BAB XIV  
SANKSI ATAS PELANGGARAN

Pasal 25

- (1) APIP yang terbukti melanggar Kode Etik akan dikenakan sanksi Administratif oleh Inspektur atas rekomendasi/pertimbangan dari Badan Kehormatan Profesi. Bentuk-bentuk sanksi yang direkomendasikan oleh Badan Kehormatan Profesi antara lain berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. usulan pemberhentian dari tim pengawasan; dan
  - d. tidak diberikan penugasan pengawasan selama jangka waktu tertentu;
- (2) Dalam beberapa hal, pelanggaran terhadap Kode Etik dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Pasal 26

Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, dilakukan secara berjenjang sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh Pegawai Aparatur Sipil Negara.

Pasal 27

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 29 Tahun 2018 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Inspektorat Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

{RA,


BAB XV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundang Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe. ~)

Ditetapkan di Tahuna

n pada tanggal, 19 Agustus 2022  
X;Pj, BUPATI K U AUAN SANGIHE,y



RINNY TAMUNTUAN

Diundangkan di Tahuna  
pada tanggal, 19 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE,



(MELANCHTON HARRY WOLFF)

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TAHUN 2022 NOMOR 14